

**PENYELESAIAN MASALAH DISLOKASI BIDANG TANAH
(Studi Kasus: Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MUHAMMAD YOGA DWIYANTO

NIT. 22314422

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Land parcel dislocation constitutes a discrepancy between the location, boundaries, area, and land object recorded in land registration documents and the actual possession and physical condition of the land. This study aims to analyze the causes of land parcel dislocation in land certificates resulting from the land registration project conducted under Government Regulation Number 10 of 1961 in Sudimara Village, Tabanan District, Tabanan Regency, and to analyze the resolution strategies implemented by the Tabanan Regency Land Office.

This research employed a qualitative approach with a single-case study design. Data were collected through semi-structured interviews, field observations, and documentation studies of relevant land records. The informants included officials of the Tabanan Regency Land Office, representatives of the Sudimara Village Government, rights holders, and parties familiar with the history of land possession. The data were analyzed through data reduction, data display, conclusion drawing, and verification.

The findings indicate that land parcel dislocation was caused by human error, limitations in surveying equipment and methods, insufficient involvement of landowners and adjoining landowners, inadequate application of the contradictory delimitation principle, and ineffective dissemination and public announcement of the land registration results. These conditions resulted in exchanged parcel positions, shifted boundaries, discrepancies in parcel shape and area, and inconsistencies between rights holders and land objects. The resolution strategy was implemented collectively through the inventory and verification of land documents, resurveying, boundary rearrangement, agreements among the parties, preparation of official reports, and correction of registration maps, survey documents, land books, and certificates. The resolution was undertaken through land registration data maintenance procedures and, where necessary, land case-handling mechanisms. The collective approach was considered the most appropriate strategy because the affected parcels were spatially interconnected and could not be corrected individually without potentially creating new overlaps or disputes.

Keywords: *land parcel dislocation, land certificate, land registration, data correction, legal certainty.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoritis	11
1. Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah	11
2. Proses Pendaftaran Tanah yang Menjamin Kepastian Hukum	15
a. Pendaftaran Tanah Desa Lengkap	15
b. Pendaftaran Tanah Desa Belum Lengkap	26
3. Potensi Terjadinya Ketidakpastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah ..	34
4. Penyelesaian Masalah dalam Pendaftaran Tanah.....	42
5. Penerbitan Sertipikat Pengganti	51
C. Kerangka Pemikiran.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Format Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	59
D. Subyek Penelitian.....	61
E. Teknik Analisis Data	63
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	67
A. Kondisi Wilayah Kabupaten Tabanan.....	67
B. Kondisi Wilayah Desa Sudimara	72

C. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan	81
BAB V ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA DISLOKASI BIDANG.....	89
A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Desa Lengkap	89
B. Dislokasi Bidang Tanah di Desa Sudimara.....	93
C. Penyebab Dislokasi Bidang Tanah Pada Desa Sudimara.....	101
BAB VI STRATEGI PENYELESAIAN DISLOKASI	108
A. Awal Mula Teridentifikasi Dislokasi Bidang Tanah	108
B. Proses Penyelesaian Dislokasi Bidang Tanah Secara Kolektif.....	116
C. Hambatan Penyelesaian Dislokasi Bidang Tanah	136
BAB VII PENUTUP	140
A. KESIMPULAN.....	140
B. SARAN	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan, tetapi juga sebagai modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kepastian hukum atas hak atas tanah menjadi kebutuhan fundamental dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Indonesia. Menurut Lambonan, (2018) Pengelolaan administrasi pertanahan memiliki peran penting dalam mempermudah penentuan kebijakan, baik di bidang pertanahan maupun sektor lain seperti perpajakan. Tertib administrasi pertanahan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, sehingga mudah membuktikan kepemilikan hak atas tanah yang bersangkutan. Ini juga memudahkan pemerintah dan pihak berkepentingan lain untuk memperoleh data pertanahan yang akurat dan dapat dipercaya guna mendukung perencanaan dan Pembangunan (Alfia Rizqi & Yusriyadi, 2018). Selain itu, sistem administrasi pertanahan yang teratur dan terencana dapat memperlancar proses pendaftaran tanah serta meminimalkan kendala yang mungkin timbul di lapangan.

Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pendaftaran tanah merupakan serangkaian proses yang dijalankan oleh pemerintah secara berkelanjutan dan sistematis, yang mencakup pengumpulan informasi tentang tanah di suatu daerah, pengelolaan, penyimpanan, serta penyajian data tersebut demi kepentingan masyarakat. Sementara itu Yazid (2020) menyebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah kegiatan yang meliputi pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, serta pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yang dilakukan oleh pemerintah dan diajukan oleh masyarakat untuk menjamin kepastian hukum atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum

dalam bidang pertanahan, termasuk penerbitan dan pemeliharaan bukti kepemilikan tanah (Hum & Lubis, 2020).

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia dimulai dengan keluarnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), sebagai dasar peraturan yang diamanatkan pada Pasal 19 UUPA menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menindaklanjuti amanat yang tertulis pada pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 pemerintah pada saat itu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 10/1961) (Manthovani, 2017). Sementara itu Halim (2004) menjelaskan bahwa Pendaftaran tanah PP 10/1961 diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah dan dilakukan secara desa demi desa atau daerah setingkat desa (selanjutnya disebut pendaftaran tanah desa lengkap). Pendaftaran ini meliputi berbagai kegiatan mulai dari pengukuran, perpetaan dan pembukaan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat yaitu sertifikat tanah (Hastuti, 2020). Dengan demikian hal tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan proyek-proyek pendaftaran tanah di berbagai daerah dengan sistem desa per desa, termasuk pada Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

Selain itu, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah PP 10/1961 juga mengenal adanya pendaftaran tanah secara sporadik atau mandiri (selanjutnya disebut dengan pendaftaran tanah desa belum lengkap), walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam PP 10/1961, pendaftaran tanah ini memiliki tujuan sama dengan pendaftaran tanah desa lengkap yaitu memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah. Dalam hal ini, menurut PP 10/1961 Pasal 16 pendaftaran tanah desa belum lengkap dapat mengeluarkan 2 produk hukum berupa sertifikat & sertifikat sementara, hal ini dibedakan melalui suatu tahapan persetujuan dari kepala kantor pendaftaran tanah. Menurut (Prawira, 2025) Sertifikat sementara merupakan surat tanda bukti hak yang hanya terdiri atas salinan buku tanah

tanpa surat ukur. Menurut PP 10/1961 Pasal 17 Pada dasarnya sertipikat sementara memiliki kekuatan yang sama dengan sertipikat biasa.

Seiring berjalannya waktu pelaksanaan pendaftaran tanah PP 10/1961 baik desa lengkap maupun desa belum lengkap menemui berbagai indikasi yang muncul pada saat pelaksanaannya seperti pada proses pemberian hasil akhir kepada masyarakat berupa sertipikat tanah, hal ini diperkuat dengan adanya informasi terkait 308 sertipikat yang terdapat dislokasi bidang tanah seperti pada kasus Desa Sudimara. Hal tersebut menurut Kartono (2020) menimbulkan ketidakpastian hukum karena banyaknya ditemukan sertipikat yang memiliki kesalahan pencatatan data fisik dan data yuridis, hingga sertipikat yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. sertipikat tidak lagi menjamin hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, sehingga kemungkinan tumpang tindih sertipikat pada bidang tanah yang sama dapat terjadi.

Meskipun regulasi perbaikan data telah diatur dalam PP 24 Tahun 1997, Kenyataannya masih sering dijumpai permasalahan sertipikat yang salah data fisik akibat turunan dari program pendaftaran tanah era PP 10/1961. Salah satu contohnya terjadi di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dimana adanya laporan dari masyarakat terkait 308 sertipikat tanah yang mengalami dislokasi pada sertipikat tanah keluaran tahun 1974, seperti ketidaksesuaian letak bidang, ukuran luas, maupun batas bidang tanah dengan kondisi aktual di lapangan. Hal ini bermula saat terjadi proyek PP 10 atau desa lengkap, Dalam tulisannya Sumarja (2015) menyebutkan kurangnya anggaran, alat dan sumber daya manusia menjadi penyebab utama dalam perjalanan pendaftaran tanah di Indonesia yang tidak selalu mulus, meski telah dimulai sejak tahun 1961 dengan dikeluarkannya PP Nomor 10 Tahun 1961 Hal tersebut menimbulkan adanya sengketa, konflik pertanahan maupun produk hukum berupa sertipikat yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Permasalahan ini menjadi kompleks karena sebagian besar bidang tanah tersebut telah berpindah tangan, diwariskan, atau dimanfaatkan secara turun-temurun tanpa adanya pembaruan data di Kantor Pertanahan. Dalam

hal ini, kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh PP 24 Tahun 1997 belum terlaksana secara optimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Ardani et al. (2022), tertib administrasi pertanahan dapat tercapai apabila terdapat kolaborasi yang harmonis antara peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi yang relevan, serta adaptasi kebijakan dan prosedur administrasi terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, dengan didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pendaftaran tanah guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menegaskan pentingnya pembaruan data pertanahan melalui berbagai kebijakan, antara lain melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pemutakhiran data berbasis digital. Namun demikian, kasus seperti di Desa Sudimara menunjukkan bahwa permasalahan historis yang berasal dari proyek pendaftaran tanah masa lalu masih menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tertib administrasi pertanahan saat ini.

Dalam konteks penyelesaian masalah sertipikat dislokasi bidang tanah, Strategi penyelesaian masalah sertipikat harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat, koordinasi dengan pemerintah desa, penggunaan teknologi pemetaan modern seperti pengukuran GNSS dan sistem informasi geospasial (SIG) untuk memastikan akurasi data fisik yang baru, serta diperlukan strategi yang komprehensif meliputi kegiatan identifikasi kesalahan, verifikasi batas bidang, pengukuran ulang, penyesuaian peta bidang tanah, hingga pembetulan sertipikat sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 (Nurasa & Aries Mujiburohman, 2020). Adapun, dimuat dalam Bab IV Peraturan Menteri Negeri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan bahwa sertipikat tanah yang memiliki indikasi cacat hukum dalam penerbitannya dapat dilakukan pembatalan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan. Sejealan dengan itu, pada Pasal 62 Ayat (1)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan menjelaskan bahwa sertifikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi penyelesaian dislokasi bidang tanah pada 308 sertifikat tanah di Desa Sudimara pasca proyek PP 10, mengingat permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat setempat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas data pertanahan dan menjadi acuan bagi Kantor Pertanahan di daerah lain dalam melakukan perbaikan data hasil pendaftaran tanah lama.

B. Rumusan Masalah

Kesalahan data fisik dalam sertifikat tanah merupakan salah satu permasalahan klasik dalam administrasi pertanahan di Indonesia. Permasalahan ini muncul sejak awal pelaksanaan pendaftaran tanah secara nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pada masa itu, kegiatan pengukuran dan pemetaan masih dilakukan secara manual dengan keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, serta ketidakseragaman metode pengukuran. Akibatnya, banyak bidang tanah yang datanya tidak akurat atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kesalahan tersebut baru terungkap seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap data spasial yang presisi, terutama pasca diberlakukannya sistem digitalisasi data pertanahan.

Salah satu kasus yang menonjol terjadi di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di mana ditemukan sertifikat tanah dengan dislokasi bidang tanah, seperti ketidaksesuaian batas, luas, dan posisi bidang tanah. Permasalahan ini berakar dari hasil proyek pendaftaran tanah desa lengkap, kondisi seperti ini mengakibatkan tumpang tindih bidang tanah dan ketidaksesuaian antara peta pendaftaran dengan kondisi aktual di lapangan. Kesalahan ini berdampak pada terganggunya kepastian

hukum, administrasi pertanahan, serta pelayanan publik di bidang pertanahan.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan beberapa regulasi yang mengatur mekanisme perbaikan data pertanahan, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi Kantor Pertanahan untuk melakukan pembetulan data fisik, pengukuran ulang (re-survey), serta penyesuaian peta pendaftaran agar keakuratan data tanah dapat terjamin. Namun, dalam praktiknya, perbaikan data sering kali menghadapi kendala teknis dan sosial, seperti keterbatasan arsip peta lama, belum lengkapnya data digital, serta perbedaan persepsi masyarakat mengenai batas tanah.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengapa terjadi dislokasi bidang tanah pada sertifikat tanah hasil proyek pendaftaran tanah PP 10/1961 di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan?
2. Bagaimana strategi penyelesaian dislokasi bidang tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan pertanahan yang berlaku?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya dislokasi bidang tanah hasil pendaftaran tanah PP 10/1961 pada tahun 1974 di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.

2. Untuk mengidentifikasi strategi penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dalam memperbaiki dislokasi bidang tanah pada sertipikat tanah.

Selain tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis terkait dislokasi bidang tanah pada sertipikat di Desa Sudimara adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan, khususnya terkait dengan pengelolaan data fisik tanah, validasi peta kadaster, dan implementasi kebijakan perbaikan data pertanahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa dalam konteks pendaftaran tanah dan reforma agraria.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam penyusunan strategi penyelesaian dislokasi bidang tanah pada sertipikat tanah agar proses pembetulan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat Desa Sudimara, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya akurasi data fisik dan yuridis dalam sertipikat tanah untuk mewujudkan kepastian hukum serta mencegah timbulnya konflik pertanahan.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dislokasi bidang tanah di Desa Sudimara bersumber dari pelaksanaan pendaftaran tanah secara massal (desa lengkap) pada tahun 1974. Indikasi kesalahan sebenarnya telah diketahui oleh sebagian masyarakat sejak sertipikat diterbitkan, tetapi belum memperoleh penyelesaian. Permasalahan kemudian semakin terlihat ketika sertipikat digunakan untuk keperluan jual beli, pewarisan, pemecahan bidang, pengajuan agunan, kegiatan PTSL, dan pelayanan pertanahan lainnya. Dislokasi tersebut membentuk pola yang kompleks, menyebar, dan saling berkaitan antarbidang. Penyebarannya tidak terkonsentrasi pada satu lokasi, tetapi ditemukan hampir di seluruh wilayah Desa Sudimara, terutama pada kawasan persawahan. Bentuknya meliputi pola pertukaran bidang, yaitu bidang yang tercantum dalam sertipikat menunjuk pada tanah yang secara nyata dikuasai oleh pemilik lain, serta pola pergeseran batas, yang menyebabkan ketidaksesuaian letak, bentuk, ukuran, dan luas bidang antara sertipikat dengan kondisi aktual di lapangan.

Kesalahan tersebut juga membentuk pola berantai karena kesalahan letak satu bidang berhubungan dengan bidang-bidang lain di sekitarnya. Dari kurang lebih 1.108 bidang tanah yang didaftarkan pada tahun 1974, terdapat 308 sertipikat yang bidang tanahnya terindikasi mengalami dislokasi. Dislokasi tersebut terjadi akibat akumulasi kelemahan teknis, prosedural, dan administratif dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Faktor penyebabnya meliputi kesalahan petugas dalam pengukuran, pemetaan, pencatatan, dan penempatan gambar bidang; keterbatasan alat serta metode pengukuran pada masa itu; kurangnya tenaga yang kompeten; serta tidak optimalnya keterlibatan pemegang hak dan pemilik tanah yang berbatasan dalam menunjukkan dan menyepakati batas bidang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asas kontradiktur delimitasi belum diterapkan secara optimal. Selain itu,

kurangnya sosialisasi dan tidak efektifnya pengumuman hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis menyebabkan masyarakat tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk memeriksa serta mengajukan keberatan sebelum sertipikat diterbitkan. Akibatnya, data fisik dan data yuridis dalam sertipikat tidak sesuai dengan kondisi penguasaan tanah di lapangan sehingga mengganggu kepastian subjek dan objek hak serta berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan sengketa pertanahan.

2. Strategi penyelesaian dislokasi bidang tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dilaksanakan melalui pendekatan kolektif dengan melibatkan Pemerintah Desa Sudimara, pemegang hak, ahli waris, pemilik bidang yang berbatasan, pekaseh, kepala kewilayahan, dan tokoh masyarakat. Pendekatan kolektif dipilih karena kesalahan letak pada satu sertipikat berkaitan dengan posisi bidang dan sertipikat lain, sehingga penyelesaian secara individual berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau memindahkan permasalahan ke bidang lainnya. Tahapan penyelesaiannya meliputi inventarisasi laporan masyarakat, pemeriksaan dan pencocokan sertipikat, buku tanah, surat ukur, gambar ukur serta peta pendaftaran, verifikasi riwayat penguasaan tanah, pengukuran ulang, penataan dan kesepakatan batas bersama pemilik tanah penyanding, serta pembuatan surat pernyataan dan berita acara. Hasil pengukuran dan kesepakatan para pihak selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki peta pendaftaran, gambar ukur, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat. Dalam hal sertipikat hilang atau tidak pernah diterima, sertipikat pengganti baru dapat diterbitkan setelah kebenaran data fisik dan yuridis dipastikan. Secara teknis, penyelesaian tersebut dilaksanakan melalui mekanisme perbaikan data berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Strategi tersebut telah menghasilkan penyelesaian terhadap kurang lebih 40 sertipikat, tetapi belum seluruh bidang dapat diselesaikan karena masih terdapat kendala berupa dokumen lama yang tidak lengkap, pemegang hak yang telah meninggal dunia, ahli waris yang sulit

dikumpulkan, ketidakhadiran pemilik tanah penyanding, serta perbedaan kepentingan masyarakat.

B. SARAN

1. Kementerian ATR/BPN perlu menyusun pedoman teknis yang lebih jelas mengenai hubungan antara mekanisme pemeliharaan data berdasarkan PMNA Nomor 3 Tahun 1997 dan penanganan kasus pertanahan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Pedoman tersebut perlu memuat kriteria, tahapan, serta pembagian kewenangan yang tegas agar Kantor Pertanahan dapat menentukan mekanisme penyelesaian secara tepat, seragam, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan perlu aktif melanjutkan identifikasi dan penyelesaian terhadap sertifikat yang masih terindikasi mengalami dislokasi bidang tanah. Penyelesaian sebaiknya dilakukan secara kolektif dengan melibatkan Pemerintah Desa Sudimara, pemegang hak, ahli waris, dan pemilik tanah yang berbatasan agar proses pengukuran ulang dan penataan batas dapat dilakukan secara lebih efektif.
3. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, terutama mengenai pentingnya memeriksa nama pemegang hak, letak, luas, bentuk, dan batas bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat. Masyarakat juga perlu didorong untuk segera melaporkan apabila ditemukan ketidaksesuaian data atau terjadi perubahan akibat pewarisan, pemecahan, peralihan hak, maupun perubahan batas bidang tanah.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai mekanisme penyelesaian bidang tanah yang tumpang tindih melalui pendekatan yuridis, teknis, dan sosial, sehingga dapat diperoleh model penyelesaian yang lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Z. (2021). Buku Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna, Ed.). Syakir Media Press.
- Arianto, T., & Supriyanti, T. (2019). Tata Laksana Pendaftaran Tanah (Cetakan Pertama). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Guntur, I. G. N. (2014). Modul Pendaftaran Tanah (Cetakan Kedua). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. www.stpn.ac.id
- Katon Prasetyo, P., Supriyanti Bambang Suyudi, T., Aisiyah, N., Muh Arif Suhattanto, M., Sufyandi, Y., Irfan Yudistira Aristiono Nugroho, M., Kistiyah, S., Setiowati Haryo Budhiawan, dan, & Supama, Y. (2020). Praktik Kebijakan Program Strategis Nasional, Kendala dan Peluang (Hasil Penelitian Sistematis dan Strategis STPN Tahun 2020) (D. A. Mujiburohman, Ed.). STPN Press. <http://pppm.stpn.ac.id/>
- Napitupulu, D. R. W. (2023). Hukum Agraria (D. R. W. Napitupulu, Ed.; Cetakan Pertama). UKI Press.
- Nugroho, S. S., Tohari, M., & Rahardjo, M. (2017). Hukum Agraria Indonesia (S. H. Hilman & Farkhani, Eds.; Cetakan Pertama). Solo Pustaka Iltizam.
- Nurasa, A., & Aries Mujiburohman, D. (2020). Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Wawan, Ed.; Cetakan Petama). STPN Press.
- Setiawan, I. K. (2019). Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan: Cetakan Pertama (M. Sari, Ed.). Sinar Grafika.
- Sulaiman, A. (2019). Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Kedua). UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Sumarja, F. (2015). Hukum Pendaftaran Tanah: Cetakan Kedua (I. G. Wiranata, Ed.; Revised Edition). Universitas Lampung.
- Yazid, F. (2020). Pengantar Hukum Agraria (A. T. Dewi & M. R. Syahputra, Eds.; Cetakan Pertama). Undhar Press.
- Yin, K. R. (2018). Case study research and applications design and methods. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Ackselnaldo, O. :, Takaliuang, G., Paransi, E., & Koloay, R. N. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Cara Negosiasi. LEX ADMINISTRATUM, 12(2). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/aritcel/view/88>

- Aji Ratnawati, F., Bambang Sudarsono, I., & Sawitri Subiyanto MSi, I. (2013). Analisis Distorsi Peta Bidang Tanah Pada Pembuatan Peta Pendaftaran Menggunakan Citra Quickbird. 2(2).
- Aldila Rajab, R., Eko Turisno, B., & Doramia Lumbanraja, A. (2020). Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. NOTARIUS, 13(2).
- Alfia Rizqi, A., & Yusriyadi. (2018). Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Semarang). NOTARIUS, 11, 141–153.
- Anantara, S., & Irfan, M. (2023). Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah Karena Hilang (Studi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Sumbawa). Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, 3(1). <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Anggarabumi, R., & Jamilah, L. (2021). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik di Kabupaten Bandung. Prosiding Ilmu Hukum, 7(2), 598–601. <https://doi.org/10.29313/v0i0.27336>
- Anggita, V. D., Fajri, M., & Putra, M. (2022). Implikasi Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum. JURNAL USM LAW REVIEW, 5(2), 782–795. <https://doi.org/10.26623/JULR.V5I2.5724>
- Anggono, S. (2019). Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali). Jurnal Dinamika Hukum, 10(1), 203–217.
- Aprita, S. (2022). Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, 4(1). <https://doi.org/10.32502/khdh.v4i1.4747>
- Ardani, M., Yusriyadi, & Silviana, A. (2022). Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4(3), 494–512.
- Arianto, T., Wahyono, E. B., & Nugroho, T. (2013). Perkembangan Visi Kadaster 2014 di Kota Batam. In E. Taufik (Ed.), Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013) (Cetakan Pertama, pp. 195–218). Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. <http://pppm.stpn.ac.id>
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Ayu, A. A., & Puspawati, I. (2022). Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan Sebagai Salah Satu Tujuan Pengelolaan Pertanahan. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 11(1), 60–69. <https://doi.org/10.28946/RPT.V11I1.1723>
- Betega, D. (2024). Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Pendaftaran Tanah Untuk Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kementerian

- Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah). *Dinamika Hukum*, 15(1), 2024. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/11116
- Bimantara, A. (2024). Politik Hukum Pertanahan Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1), 1–10. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Boboy, J. T., Santoso, B., & Irawati. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*, 13(2), 803–818. <https://doi.org/10.14710/NTS.V13I2.31168>
- Brant, J. M., Visovsky, C., Wei, S. H., Wickham, R., & Wickham, R. J. (2019). Secondary Analysis Research. *Journal of the Advanced Practitioner in Oncology*, 10(4), 395. <https://doi.org/10.6004/JADPRO.2019.10.4.7>
- Budhayati, C. T. (2018). Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Menurut UUPA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 125–138. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p125-138>
- Djaja, B., & Oktaviani, S. (2023). Sistem Publikasi Pertanahan Yang Menjamin Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 7(2), 523–533. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v7i2.9949.2023>
- Dwi, Y., Zeehan, Y. &, & Attamimi, F. (2025). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kantor Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas. *Pagaruyuang Law Journal*, 8(2), 1–18. <https://doi.org/10.31869/PLJ.V0I0.6172>
- Eddie, Muhjad, H., & Suprpto. (2023). Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Bekas Hak Milik Tanah Adat. *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, 6(1), 254–263. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/cs>
- Farida, W. O. Y. (2025). Akibat Hukum Objek Hak Atas Tanah yang Sertipikatnya Cacat Hukum. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 86–95. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.573>
- Gede Remaja, N. (2014). Makna Hukum Dan Kepastian Hukum. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 2(1).
- Grey, A., & Suryandono, W. (2020). Proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 72/G/2018/PTUN.BDG). *Indonesian Notary*, 2(2).
- Gumabo, E. A. (2014). Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. *LEX ADMINISTRATUM*, 2(3), 90–99.
- Hafizullah, A. M. (2025). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *Lex LATA*, 7(2), 15–26. <https://doi.org/10.28946/LEXL.V7I2.3735>

- Hairan. (2008). Pendaftaran Tanah Dalam Sertifikasi Hak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Risalah Hukum*, 4(1).
- Halim, S. (2004). Analisis Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut PP 10 Tahun 1961 Dan PP 24 Tahun 1997. Universitas Diponegoro.
- Hapsoro, R. H., Hernandi, A., & Abdulharis, R. (2024). Evaluasi Kualitas Data Bidang Tanah dalam Rangka Kepastian Hukum Objek Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Tunas Agraria*, 7(3), 368–388. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.336>
- Harahap, P. (2018). Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1).
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Ms., Helmina Andriani, G., Roushandy Asri Fardani, Ms., Jumari Ustiawaty, Mp., Evi Fatmi Utami, Ms., Dhika Juliana Sukmana, A., Rahmatul Istiqomah, R., & Abadi, H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (H. Abadi, Ed.). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Harris, Y. P. S. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *NEGARA HUKUM*, Vol 2(2), 287–306.
- Hasbi, H. (2019). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase. *Al-Ishlah*, 21(1).
- Hastuti, D. (2020). Hukum dan Kebijakan Agraria di Indonesia.
- Hidayat, M. J., Saputra, Y., & Ardiyansyah, A. (2025). Analisis Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 451–474.
- Hum, M., & Lubis, A. A. (2020). Hukum Agrari: Kajian Komprehensif. www.pustaka-prima.com
- Ismail, I. (2011). Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah dalam Proses Peradilan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(53), 23–34.
- Kartono, S. A. (2020). Politik Hukum Pertanahan Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1). <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Kurniati, N. (2016). "Mediasi-Arbitrase" Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. *Sosiohumaniora*, 18(3), 197–207. <https://doi.org/10.24198/SOSIOHUMANIORA.V18I3.10008>
- Kurniawan, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Data Fisik Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Karanganyar). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lambonan, M. (2018). Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Lex Et Societatis*, VI.
- Lestari, R., subakti, W., & Afandi, S. A. (2023). Strategi Advokasi Melalui Proses Non Litigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Pengadilan di Indonesia.

- JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN), 6(1), 31–42.
<https://doi.org/10.36341/JDP.V6I1.3084>
- Maharani, F. D., & Anggoro Teddy. (2024). Pembatalan Sertipikat Tanah Oleh Kantor Pertanahan Tanpa Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12.
- Manthovani, R. (2017). Pendaftaran Tanah di Indonesia. 2(2).
<http://jateng.tribunnews.com/2014/09/24/sebanyak->
- Marsella. (2015). Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 101–107.
- Memi, C. (2017). Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 115–134.
<https://doi.org/10.29123/JY.V10I2.142>
- Mendrofa, S. M., Darma, M., Sitepu, K., & Elyani. (2024). Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.21 Tahun 2020 (Studi di Kantor BPN Medan). *Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16026–16031.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 59.
- Mudjiono. (2007). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(3), 458–473.
- Nashwa Aulia, K., Lestari, A., Mulki Latief, L., & Kurnia Fajarwati, N. (2024). Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 713–724.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>
- Palilingan, T. N., Mamahit, C. E. M., & Midu, S. (2023). Tantangan dan Perkembangan Upaya Administrasi dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan. *Amanna Gappa*, 31(2), 94–107.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/30823>
- Poso Teku, L. M. K., Mujiati, & Mujiburohman, D. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Perbaikan Kualitas Data Pertanahan Di Kabupaten Manggarai Barat. *PERSPEKTIF*, 11(2), 779–785.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6120>
- Prang, A. J. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Th.XIII(53), 77–94.
- Prawira, I. (2025). Analisis Hukum Kedudukan Gambar Situasi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pertanahan (Studi Kasus Berdasarkan Putusan No.12/G/2024/PTUN.PLG).
- Rachfani, S. N., & Saraswati, Z. A. (2025). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Sertifikat Tanah: Analisis Kesenjangan

- Normatif Dan Praktik. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 35057–35062.
- Rahim, A., Aulia, S., Arifin, M., Riyadi, S., & Kepastian Hukum, A. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806–5811. <https://doi.org/10.54371/JIIP.V6I8.2575>
- Rahmadhani, A. P. (2024). Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti di Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(5), 11–24. <https://doi.org/10.62383/KONSENSUS.V1I5.336>
- Ramadhan, A. A. (2025). Sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait dengan Perkara Sengketa Pertanahan. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 264–278. <https://doi.org/10.36312/JML.V6I1.3993>
- Ramadhani, W. (2020). Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat Oleh BPN Kota Langsa. *JJHK*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.46924/jjhk.v5i2.29>
- Rizki, D. N., Pulungan, M., & Koeswarni, E. (2024). Penerbitan Sertipikat Pengganti dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Pengganti Karena Hilang Guna Menciptakan Kepastian Hukum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara). *Indonesian Notary*, 5(2). <https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no2.84>
- Sabilawati, N. (2003). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sebelum dan Setelah PP Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Semarang. Universitas Diponegoro.
- Salim, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertipikat Ganda. 2.
- Sari, I. (2017). Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1), 15–33. <https://doi.org/10.35968/jmm.v9i1>
- Sawining, G. (2020). Kajian Yuridis Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan). *Dinamika Hukum*, 11(1).
- Sebastian, A., & Baidhowi. (2025). Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 61–74. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4187>
- Siboro, R. P., Purba, B., & Nababan, F. (2025). Analisis Literatur Tentang Perbandingan Arbitrase Dan Jalur Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11), 188–196.
- Simanjuntak, D. H. (2012). Penyelesaian Sengketa Perbedaan Data Fisik Dalam Sertipikat Dengan Hasil Ukur Terhadap Ganti Rugi Kepada Masyarakat di

- Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang (Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Semarang-Solo). *Notarius*, 1(1), 101–108. <https://doi.org/10.14710/NTS.V1I1.1128>
- Sinaga, P. R. G. (2014). Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Terhadap Kepastian Kepemilikan Tanah. *LEX ET SOCIETATIS*, 2(7). <https://doi.org/10.35796/LES.V2I7.5389>
- Sumardjono, M. S., Ismail, Nurhasan., & Isharyanto. (2008). Mediasi sengketa tanah : potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan (C. Verdiansyah, Ed.). Penerbit Buku Kompas. <https://www.pustakaagraria.or.id/2022/02/mediasi-sengketa-tanah-prof-dr-maria-sw.html>
- Suputra, I. G. K. R., Setianto, M. J., & Sudiatmaka, K. (2023). Peran Kantor Pertanahan Dalam Pencegahan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 66–78. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2772>
- Surayya, I. (2022). Pendaftaran Tanah Dalam Hukum Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”*, V (2), 299–305. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Suryaningsih, & Zainuri. (2021). Proses Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah. *Jurnal Jendela Hukum*, (2), 1–11.
- Tanri, A., Turisno, B. E., & Paramita, A. (2020). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *NOTARIUS*, 13(2), 777–787.
- Timisela, R. (2025). Penyelesaian Sengketa Cacat Objek Sertifikat Dengan Perbedaan Pada Peta Agraria Dan Tata Ruang. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(2), 465–477. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i2.589>
- Triyono, L., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2024). Penguasaan Hak Atas Tanah Berdasarkan Sertipikat Sementara. *Clavia*, 22(3), 426–437. <https://doi.org/10.56326/CLAVIA.V22I3.5442>
- Tumanduk, B. R. J. (2021). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Terhadap Penyelesaian Perkara Pertanahan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33188>
- Widarbo, K., & Kusmiarto. (2023). Transformasi Kadaster di Indonesia: Kepastian Hukum dalam Sejarah dan Tantangan Pendaftaran Tanah. *Journal of Land Information Technology*, 1(1), 49–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/kadaster.v1i1.8>
- Yulianto, E. S., & Farid, A. F. (2020). Kajian Akurasi Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Produk Kantor Jasa Surveyor Kadastral Berlisensi (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Tulungagung). *Jurnal Tunas Agraria*, 3(2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemerintah Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Pemerintah Republik Indonesia. (1961). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 22.

Pemerintah Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kementerian Pertanian dan Agraria Republik Indonesia. (1962). Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

Kementerian Agraria Republik Indonesia. (1961). Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak.

Kementerian Agraria Republik Indonesia. (1965). Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman-pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.